



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/126/KPTS/413.013/2026

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SAMBANGAN KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : 1. Surat Kepala Desa Sambangan Kecamatan Babat tanggal 31 Januari 2026 Nomor 140/02/413.305.21/2026 perihal Pengunduran Diri Ketua BPD dan Usulan PAW-BPD Desa Sambangan;
2. Surat Camat Babat tanggal 3 Februari 2026 Nomor 100.4.2/60/413.305/2026 perihal Permohonan Pengunduran Diri Ketua BPD karena ditetapkan sebagai Pengurus Partai Politik dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Sambangan Kec. Babat.
- Menimbang : a. bahwa Saudara TAMYIS, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/361/KEP/413.013/2019 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambangan Kecamatan Babat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/897/KEP/413.013/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/361/KEP/413.013/2019 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambangan Kecamatan Babat telah ditetapkan sebagai pengurus partai politik.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26

ayat (1)...

ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 97 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, serta Pasal 31 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pengurus partai politik;

- c. bahwa, Saudara TAMYIS telah mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambangan Kecamatan Babat pada tanggal 22 Oktober 2025;
- d. bahwa, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan hari Rabu tanggal Tiga Belas Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, Nomor 140/01/413.305.21.1/2026 seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir menerima permohonan berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sambangan dan sepakat mengusulkan Pergantian Antarwaktu (PAW);
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor...

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah

diubah...

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);

6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 36);
7. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/361/KEP/413.013/2019 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambangan Kecamatan Babat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/897/KEP/413.013/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/361/KEP/413.013/2019 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambangan Kecamatan Babat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara TAMYIS sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Meresmikan Saudara SUWOTO sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa jabatan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikannya.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamongan;
4. Camat Babat;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Sambangan Kecamatan Babat;
6. Kepala Desa Sambangan Kecamatan Babat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

